

LAPORAN PENELITIAN YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH



PEMETAAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI
WILAYAH KABUPATEN BADUNG, BALI

Oleh:

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA.

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta
Januari 2017

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PENELITIAN: PEMETAAN MASALAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG, BALI

1. Ketua Peneliti

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Nama Lengkap | : | Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M. |
| b. Jenis Kelamin | : | Pria |
| c. NIP | : | 10292010 |
| d. Jabatan Struktural | : | Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara |
| e. Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala (L.K / IV-C) |
| f. Fakultas / Jurusan | : | Hukum |
| g. Telepon / E-mail | : | (021) 5447740, 085885834385 / ahmads@fh.untar.ac.id |
| h. Alamat Rumah | : | Jl. Gaga Semanan No. 99 RT. 06/ RW. 04 Semanan, Kalideres, Jakbar |

2. Anggota Peneliti

:

3. Jumlah Asisten Peneliti

:

4. Lokasi Penelitian

:

5. Jangka Waktu Penelitian

:

6. Biaya Total

:

Rp 40.250.000,00

Jakarta, 19 Januari 2016

Mengetahui,



Mia Hadiati, S.H., M.H.

Ketua Tim Peneliti



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Mengetahui,

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	12
B. Peraturan-Peraturan Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	17
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	19
D. Mengenali dan Mengidentifikasi Unsur-Unsur tentang Bukti Kejahatan <i>Trafficking</i> Manusia	20
E. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	22
F. Proses Hukum Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	28
B. Manfaat Penelitian	28

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian	30
B. Macam Penelitian	30
C. Jalannya Penelitian	35
D. Analisis Data	35
E. Jadwal Penelitian	36
F. Biodata Peneliti	37

BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Respon dan Upaya-Upaya yang Sudah Dilakukan oleh Berbagai Pihak Agar Masalah Tindak Pidana Perdagangan Anak yang Ada Dapat Teratasi	40
B. Pola Untuk Mengembangkan Kesadaran Bagi Masyarakat Badung Dalam Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	50
C. Penanganan Tindak Perdagangan Anak yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian..	76
D. Kendala-Kendala Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kabupaten Badung, Bali.....	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

ABSTRAK

Maraknya tindak pidana perdagangan anak yang terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Disertai dengan adanya kasus sindikat perdagangan manusia di bawah umur yang terjadi dari Jawa Barat sampai Bali dimana kasus ini mulai terungkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan kafe Shinta yang terletak di Banjar Gegaran Desa Baha Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Dari data tahun 2011-2013 telah tercatat sebanyak 509 kasus tindak pidana perdagangan orang yang 218 adalah anak perempuan. Sejak tahun 2012-2015 tercatat ada sebanyak 861 kasus tindak pidana perdagangan orang, namun kasus yang diselesaikan hanya berjumlah 430 kasus.

Maka dalam hal ini dibutuhkan upaya-upaya baru dalam rangka untuk meminimalisasi tindak pidana perdagangan orang terjadi di Indonesia demi mewujudkan Indonesia yang lebih damai dan sejahtera untuk terhindar dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, Meminimalisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat.⁴ Semakin modern suatu negara, seharusnya semain besar perhatiannya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi menumbuhkembangkan anak-anak dalam rangka perlindungan.⁵ Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On the Rights Of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, serta negara dengan ideologi Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

¹ Lihat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 bagian menimbang, butir C.

² Lihat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1, butir 1.

³ Lihat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1, butir 2.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahanatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 122

⁵ Muhammad Nasir Djamil, 2003, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 148.